

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR
21 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN**

Oleh: Melannia

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus S.H., M.H.

Pembimbing II: Zulwisman, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Gunung Daek, Tembilahan, Indragiri Hilir

Email: @melannia0150@student.unri.ac.id / Telepon: 0823-9045-7278

ABSTRACT

According to Government Regulation (PP) Number 16 of 2018, Satpol PP is a regional apparatus formed to enforce Regional Regulations and Regional Head Regulations, maintain public order and peace and provide community protection. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is an element that is always at the forefront in maintaining the mandate of Regional Regulations and is always in direct contact with the community. Based on the data obtained from the survey results from 2018 to 2020, beggars and homeless people in Indragiri Hilir Regency are increasing, proving that there are still many homeless people and beggars roaming Indragiri Hilir Regency.

The purpose of this study was to determine the role of the civil service police unit in controlling beggars and homeless people based on Regional Regulation number 21 of 2008 concerning public order in Indragiri Hilir

The role of the Civil Service Police Unit in controlling beggars and homeless people based on Regional Regulation number 21 of 2008 concerning public order in Indragiri Hilir has not been implemented properly, because of the gap between legal regulations and what is happening in the field, The supporting and inhibiting factors in the implementation of this regional regulation are the supporting factors, namely the policy factor itself, the Institutional Factor and Implementing Agency, and the environmental factor. The inhibiting factors are budget factors, facilities and infrastructure factors and human resource factors. Efforts made by the Indragiri Hilir Regency government through the Civil Service Police Unit in controlling beggars and homeless Efforts made by the Indragiri Hilir Regency government through the Civil Service Police Unit in controlling beggars and homeless people are efforts that have been made by the Civil Service Police Unit in controlling beggars and homeless people, the efforts that will be made by the Civil Service Police Unit in controlling beggars and homeless people and efforts being made by the Civil Service Police Unit in controlling beggars and homeless people.

Keywords: beggars – vagabond..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik¹. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.³ Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat.

Fenomena munculnya gelandangan dan pengemis sering kali terlihat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kota Tembilahan, baik di tempat umum dan di persimpangan jalan raya. Lokasi persebaran gelandangan dan pengemis ini yang paling sering terlihat di Kota Tembilahan sendiri berada di sekitaran Jalan Simpang Jalan M.boya, Simpang Batang Tuaka, Jalan Suarna Bumi, Jalan Sudirman, dan juga di persimpangan lain-lain yang ada di Kota Tembilahan. Gelandangan dan pengemis di Kota Tembilahan dalam melakukan kegiatannya tentu mempunyai ciri khas masing-masing, ada yang meminta-minta menggunakan gelas bekas air mineral, ada yang memasang muka lesu agar mengharapkan rasa iba masyarakat bahkan ada juga yang mengemis dengan paksaan. Masyarakat sangat terganggu dengan paksaan yang dilakukan oleh pengemis tersebut karena dia tak akan pergi sebelum diberikan uang. Tentu hal yang dilakukan mereka sangat

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2

³

<https://satpolpp.kuningankab.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>

mengganggu masyarakat sekitar, karena walaupun sudah diberikan uang dia akan tetap memaksa untuk mendapatkan lebih dari yang diinginkan.

Dalam pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban umum, di pasal 24 di jelaskan bahwa setiap orang / badan di larang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, kantor dan tempat umum kecuali dengan izin tertulis yang berwenang, kemudian dalam pasal 25 di jelaskan setiap orang yang mengganggu dan meresahkan masyarakat di larang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bisa dikatakan jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan kurangnya gelandangan dan pengemis yang terjaring pada waktu razia, hal ini dapat dilihat dari jumlah rekapitulasi gelandangan dan pengemis yang terjaring dari tahun 2018 sampai dengan 2020 berjumlah 92 orang gelandangan dan pengemis hal ini membuktikan masih banyak gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini juga diakibatkan melihat dari kenyataan di lapangan bahwa banyaknya gelandangan dan pengemis yang melarikan diri ketika Satuan Polisi Pamong Praja mau mengadakan penertiban. Masalah ini juga bisa juga di katakan bahwa kurangnya penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial sehingga gelandangan dan pengemis masih banyak

berkeliaran di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN POLISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI INDRAGIRI HILIR”**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Ketertiban Umum di Kota Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Pamong Praja dalam penerbitan pengemis dan gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir

- b. untuk mengetahui Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, diharapkan menambah wawasan dengan mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penataan pengemis dan gelandangan. Sekaligus sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, yaitu dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah secara umum, yakni adanya kewenangan

yang melekat pada suatu organisasi atau untuk dalam organisasi, untuk mengembangkan organisasi tertentu. Dalam konteks pemerintah, otonomi biasanya dilihat secara tiga dimensi..⁴

2. Teori Penegakan hukum

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif..⁵

3. Teori pengawasan

Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk menjamin tujuan tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara cara membuat kegiatan yang sesuai direncanakan pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan pengawasan⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti⁷

1. Peran adalah aktivitas yang di jalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi . peran yang ... di suatu lembaga / organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang

⁴ Lan Warotikan, Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995) hlm. 30-31

⁵ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

⁶ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

⁷ Gary F. Bell, *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws*, 2 Asian-Pac. L. & Pol'y J. 1, 2001, hlm 15.

merupakan fungsi dari lembaga tersebut.⁸

2. Pemerintah adalah Proses berlangsungnya kegiatan atau Perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.
3. Pengemis dan Gelandangan. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

4. Lokasi penemuan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, mengingat banyaknya

Pengemis dan gelandangan yang ada di Riau khususnya Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

a. Pupolasi

1. Kepala Bidang Pembinaan Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir
2. Kepala Bidang Pembinaan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
3. Para pengemis dan gelandangan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir
4. Kepala Komisi IV DPRD Kesejahteraan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi

4. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dapatkan secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan seperti melakukan wawancara hukum khususnya Kepala Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir Para Gelandangan dan pengemis di Kabupaten Indragiri Hilir.

⁸ Syamsir, Torang, Organisasi dan manajemen (perilaku, struktur, budaya dan perubahan Organisasi) , (bandung: Alfabeta, 2014), hlm,86

⁹ Undang-undang nomor 31 tahun 1980 Penanggulangan gelandangan dan pengemis

a. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasannya.

b. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Marium, otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengolah dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas

dalam hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum di harapkan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

C. Tinjauan umum tentang pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak¹¹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kondisi Geografi Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km yang terdiri dari luas daradaratan 11.605,97 km, luas perairan laut 0.510 km dan luas perairan umum 88,97 km serta memiliki garis pantai panjang 339,5 km.¹²

Pada tanggal 16 juni 1965 berdasarkan Undang-undang

¹⁰ yana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹¹ Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.17

¹² Dokumen kantor kelurahan Tembilahan Kota (15 Februari 2021)

nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II Indragiri Hilir (sekarang kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu kabupaten Indragiri Hilir di riau terhitung tanggal 20 november 1965.¹³

2. Profil Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 197,37 km atau 19.737 ha.

Tinggi pusat Pemerintah wilayah Kecamatan tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Di pinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa

a. Iklim dan curah hujan

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini di golongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni 2020 yaitu 217 mm dan terendah pada bulan desember yaitu 42 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan juni sebanyak 23 hari dan sedangkan terendah 7 hari.

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku melayu dan di sebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah Indragiri Hilir juga memiliki sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama islam, hal tersebut terlihat dengan dating dan menetapkan suku-suku lainnya dari daerah asalnya ke Indragiri Hilir yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembaruan atau asimilia antar suku melayu dengan suku – suku pendatang tersebut.

B. Gambaran umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian Satpol PP berdasarkan pasal 1 angka 8 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya di singkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹⁴

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang

¹³<http://inhillab.bps.go.id/publication/2021/0/28/ca81464d2ab830fb045c5773/kacamatanembilahan>

¹⁴ Pasal 148 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

bertugas menjaga keamanan¹⁵. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparaturnya di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.¹⁶

2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahun 1960, di mulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.7 tahun 1960 tanggal 30 november 1960, yang mendapatkan dukungan para petinggi militer (angkatan perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 tahun 1962 tertanggal 11 juni 1962 untuk membedakannya dari Kops. Kemudian pada tahun 1963, istilah Satpol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu di sebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi¹⁷

¹⁵ Alwi, Hasan,2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Satpol PP mempunyai tugas ketentraman dan ketertiban dan juga menegakkan peraturan daerah yang dimana dalam penelitian ini penulis meneliti peran Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Ketertiban Umum bersisi tentang pertaturan pengemis dan gelandangan. Untuk melaksanakan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban mengenai pengemis dan gelandangan di Kabupaten Indragiri Hilir, Satpol PP mempunyai wewenang penuh dalam menertibkan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Indragiri Hilir yang tersusun dalam hasil wawancara dari informan yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak nanang selaku ketua panwal dan jaga bahwa Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir melakukan kegiatan penertiban pengemis dan gelandangan dengan cara diam-diam yang dimana cara ini bertujuan agar para pengemis dan gelandangan tidak mengetahui kedatangan dari Satpol PP, maka dari itu Satpol PP melakukan penertiban ini menggunakan mobil yang tertutup dan tidak menggunakan mobil patroli agar tidak adanya kebocoran informasi,

¹⁶ Alwi, Hasan,2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

¹⁷ ibid

dan agar para pengemis dan gelandangan tidak kabur terlebih dahulu sebelum Satpol PP datang untuk melakukan penertiban.

Dalam wawancara oleh Bapak Edisman, SE selaku bidang operasi dan Ketertiban Masyarakat memiliki beberapa proses yaitu yang pertama, melakukan pengawasan, pengawasan disini yaitu dilakukannya kegiatan patroli wilayah disetiap titik-titik yang biasanya dimana para pengemis dan gelandangan berada, seperti di kawasan lampu merah jalan batang tuaka, lampu merah jalan m. boya dan masjid Al Huda. dan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan pada saat patroli wilayah ini Satpol PP langsung dapat melakukan kegiatan penangkapan pengemis dan gelandangan. Setelah pengawasan proses penertiban selanjutnya yaitu briefing untuk melakukan beberapa sosialisasi kepada para anggota Satpol PP yang akan mengikuti kegiatan penertiban pengemis dan gelandangan tersebut, dalam briefing ini para anggota Satpol PP di berikan tugas untuk penempatan tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin briefing.

Pamong Praja melakukan penertiban pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Indragiri Hilir, Tetapi memiliki batas kewenangan, tidak sepenuhnya memberikan pembinaan kepada pengemis dan anak jalanan. Pembinaan diberikan penuh Dinas Sosial. Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial kepada pengemis dan gelandangan dan juga di ikut sertakan dalam pelatihan keterampilan di panti sosial. Satuan memberikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir kepada pengemis dan gelandangan.

Permasalahan pengemis dan anak jalanan di kabupaten Indragiri Hilir sangat susah diatasi. Karena keterbatasan anggaran membuat Satpol PP hanya mampu memberikan pembinaan selama satu hari saja. Hukum atau aturan yang ada belum mampu memberikan efek jera kepada mereka, khususnya di Kabupaten Indragiri hilir. sehingga pengemis lebih leluasa bergerak kembali..

Dalam wawancara bersama komisi IV DPRD Kesejahteraan Sosial ini Ibu HJ. Okta Hasanatan, S. AG komisi IV DPRD Kesejahteraan Sosial mengawasi Penegakan Peraturan daerah yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pengemis dan galandangan, dalam hal ini komisi IV DPRD Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan Dinas sosial Kabupaten Indragiri Hilir dan Polres Indragiri Hilir. Menurut Ibu HJ Okta hasanatan, S. AG selaku Sekretaris mengatakan sudah cukup baik penegakan Peraturan Daerah yang di jalankan oleh Satpol PP tetapi ada beberapa hambatan. Hambatan yang di maksud Satpol PP ketika melakukan razia ketika mendapatkan laporan dari masyarakat.

B. Faktor penghambat dan pendukung dalam penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

1. Faktor penghambat

a). faktor anggaran

Anggaran adalah suatu pokok dalam menjalankan perencanaan di suatu daerah, karena dengan adanya sumber keuangan yang memadai maka

akan terciptanya program program yang berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah di rencanakan kn sebelumnya. Dalam Dari hasil wawancara bersama bapak nanang selaku kasi panwal dan jaga jumlah anggaran secara khusus tidak ada tetapi jika secara umum penegakan pengemis jika ada laporan dari masyarakat atau ada laporan dari intasnsi berwenang dalam hal ini dinas sosial. Sehingga tim bergerak selaras dengan kegiatan tim patrol pengawasan Trantibumaslinmas yang di berikan honor perbulanya Rp. 600.000 sebanyak 36 orang maka jika di kali anggaran dalam satu bulan ialah Rp. 21.6000.000 jika dalam pertahun jumlah anggaran sebesar Rp. 259.200.000.

b). Faktor sarana dan parasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam mencapai segala tujuan yang hendak di capai, sarana dan parasarana adalah keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana (sarpras) tidak tersedia.

Dalam wawancara bersama bapak Heru Perwira selaku di pengendalian bidang opstibmas. bahwa sarana dan

prasarana yang menjadi penghambat dalam penertiban yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Transportasi yaitu. Satpol Pp pada saat ini hanya memiliki 1 buah mobil patrol, 5 unit sepeda motor, dan tidak memiliki body safe yaitu untuk menjaga jaga ketika di razia pengemis dan gelandangan membawa senjata tajam.

c). Faktor sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan dan kreatifitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan.

2. Faktor pendukung

a). Faktor kebijakan itu sendiri

Kebijakan mengenai pengemis dan gelandangan tertuang di dalam peraturan Daerah mengatur sejumlah ketentuan mengenai penertiban dan pembinaan terhadap pengemis dan gelandangan , di dalam

peraturan di jelaskan bahwa adanya larangan bagi masyarakat untuk hidup mengelandangan maupun mengemis, di situ juga di himbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada pengemis

b). Faktor Lembaga dan Instansi Pelaksanaan

Faktor lembaga atau instansi pelaksana adalah kelembagaan yang melaksanakan program atau kebijakan yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah. Keberadaan lembaga atau instansi bagi setiap pelaksanaan adalah sangatlah penting, karena dengan instansi inilah nantinya akan dibebankan tanggung jawab, wewenang dan pembagian kerja yang jelas. Dengan adanya pembebanan tanggung jawab, wewenang dan beban kerja diharapkan organisasi atau lembaga pelaksana dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik mungkin.

C. Upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan.

1. Upaya yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Heru Perwira di pengendalian bidang

opstibmas, upaya yang telah di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya menegakan peraturan daerah sesuai yang tercantum dalam Perda saat ini, Satpol PP menegakan peraturan daerah jika ada pengaduan atau laporan dari masyarakat. Setelah melakukan penertiban satpol PP menyerahkan kepada Dinas terkait yaitu Dinas sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Sosial ialah aput atau hasil akhir untuk membina dan pelatihan kepada pengemis dan gelandangan.

2. Upaya yang akan di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Heru Perwira di pengendalian bidang opstibmas, bahwa Satuan polisi Pamong Praja terus berupaya bersama dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir bagaimana pengemis dan gelandangan mendapatkan *aput* dari Dinas sosial, Satpol PP juga mendorong program pelatihan yang lebih baik, seperti las besi, menjahit dan lain lain untuk mengangkat perekonomian pengemis dan gelandangan dan mengalihkan profesi untuk tidak menjadi pengemis dan gelandangan lagi.

3. Upaya yang sedang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Heru Perwira di pengendalian bidang opstibmas, ini Satpol PP berkontribusi dan berkesinambungan dengan pihak lain dan satpol PP tidak bisa bergerak sendiri untuk menegakan dan mengamankan pengemis dan gelandangan ini, pada saat ini Sapol PP mewajibkan piket patroli yaitu pagi dan sore, satpol PP juga mementingkan kemanusiaan dalam patrol, satpol PP hanya menegur pengemis dan gelandangan ini, jika masih berkeliaran maka Satpol PP akan merazia dan membawa ke Dinas terkait.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polisi Satuan Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban umum di Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik, karena adanya kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang terjadi di lapangan
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini adalah dari faktor pendukung yaitu faktor kebijakan itu sendiri, Faktor Lembaga dan Instansi Pelaksanaan, faktor lingkungan. Faktor pengambat yaitu faktor anggaran, faktor sarana dan

prasarana dan faktor sumber daya manusia.

3. Ada tiga jenis upaya yang di antaranya yaitu : upaya yang telah Satpol PP menegakan peraturan Daerah sesuai yang tercantum dalam perda saat ini, upaya yang akan di lakukan Satpol PP bekerja sama dengan dinas terkait untuk mendapatkan *aupt* atau hasil akhir pengemis dan gelandangan, upaya yang sedang di lakukan satpol PP berkontribusi dan berkesinambungan dengan pihak lain dan satpol PP tidak bisa bergerak sendiri

B. Saran

Saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia pengemis dan gelandangan lebih sering lagi dan lebih gencar melakukan penegekan peraturan daerah, sehingga oprasi penertiban pengemis dan gelandangan tidak bocor, dengan demikian terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib..
2. Satuan polisi Pamong praja Kabupaten Indragiri Hilir di harapkan mengefektifkan penggunaan anggaran yang ada dan bekerja sama dengan pemeintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan jumlah anggaran guna penegakan peraturan daerah.

3. Di harapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir menambahkan jumlah personil untuk melakukan penertiban kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kordinasi dengan Dinas Sosia untuk melakukan ketertiban secara rutin.

Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Website

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>

<https://satpolpp.kuningankab.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. Lan Warotikan, Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995)

yana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta , Hlm.

C. Jurnal

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,*

Gary F. Bell, The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws, 2 Asian-Pac. L. & Pol'y J. 1, 2001.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang – undang dasar 1945

Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah